

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, klimatologis, hidrologis dan sumber daya alamnya Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk meminimalisir serta mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Rejang Lebong, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi dan unsur di daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 35 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan/atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran umum dan abrasi.

14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Penyelenggaran Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun panyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
21. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat serta sarana dan prasarana.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan rehabilitasi.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut pelaksanaan adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.

29. Rencana Induk adalah rancangan yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
30. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disebut RAN PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
31. Rencana Aksi Daerah adalah Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
32. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
33. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
34. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
36. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/ akta pendirian/anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat antara lain; asas sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan
37. Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.
38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
39. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
40. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
41. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
42. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
43. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
44. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
45. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
46. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir
47. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
48. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

49. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
50. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
51. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
52. Pengurangan resiko bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; instansi vertikal di daerah, akademisi, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

#### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat  
Paragraf 1  
Hak Masyarakat  
Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang tertimpa bencana mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena tertimpa bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Paragraf 2  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 11

- Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan  
Paragraf 1  
Hak Lembaga Kemasyarakatan  
Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan berhak :



- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Paragraf 2  
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan  
Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD;
- b. memberikan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VI  
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Peran Lembaga Usaha  
Pasal 14

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Internasional  
Pasal 16

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Bagian Ketiga  
Peran Lembaga Kemasyarakatan  
Pasal 18

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tahapan  
Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana

Paragraf 1  
Prabencana  
Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

#### Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 25

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB).

- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh BPBD secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dunia usaha dan unsur-unsur terkait lainnya yang ada di daerah.
- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada RAD-PRB.
- (6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat

#### Pasal 27

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persyaratan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (3) Persyaratan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

#### Pasal 29

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dan h, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal dan/atau non formal yang meliputi pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

#### Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana

#### Pasal 32

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi ;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

#### Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui media penyiaran, media massa, media elektronik dan media lainnya.

#### Pasal 34

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2  
Saat Tanggap Darurat  
Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. penanganan masyarakat dan pengungsi;
- f. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 36

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penetapan status darurat bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan skala bencana yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

#### Pasal 40

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

#### Pasal 41

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar

#### Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.

#### Pasal 43

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

#### Paragraf 3 Pascabencana Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi

#### Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembangunan kembali prasarana dan prasarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat ;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

#### Pasal 47

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi :

- a. sumber dana;
- b. penggunaan dana; dan
- c. pengelolaan bantuan.

#### Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 48

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten; dan/atau
  - d. Masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana siap pakai dari APBD yang dikelola melalui rekening penanggulangan bencana.
- (2) Rekening penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekening kas umum daerah.



- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (4) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dan dilaporkan melalui BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

#### Pasal 53

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana, diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penggunaan Dana Pasal 54

Penggunaan dana penanggulangan bencana meliputi :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. pascabencana.

### Paragraf 1 Prabencana Pasal 55

- (1) Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :
  - a. tidak terjadi bencana; dan
  - b. terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Tanggap Darurat Bencana  
Pasal 56

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi :

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.

Pasal 57

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi :
  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pascabencana  
Pasal 58

- (1) Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, digunakan untuk kegiatan :
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Bantuan Bencana  
Pasal 59

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

## Pasal 60

Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 61

Pada saat tanggap darurat bencana, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

## Pasal 62

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

## Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 64

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 66

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka untuk mengetahui capaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana di daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 67

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesempatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 72

Setiap orang atau badan yang melakukan pengumpulan uang dan barang pada saat terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

### Pasal 73

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 74

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 75

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 76 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 76.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 78

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 merupakan kejahatan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 79

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PENUTUP

#### Pasal 80

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 20 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si  
NIP. 19651201 199603 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bencana merupakan suatu fenomena yang menyertai manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa diprediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa atau kerugian harta benda sehingga mengacaukan tatanan alam dan sosial.

Secara geografis, geologis, klimatologis, hidrologis dan sumber daya alamnya Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Untuk meminimalisir serta mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Rejang Lebong, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi dan unsur di daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.



#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud instansi vertikal adalah instansi/lembaga di luar SKPD yang ada di daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia
- Ayat (2)  
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2014 NOMOR 5

